

**IKAN - PENEBARAN KEMBALI DAN PENANGKAPAN - BERBASIS BUDIDAYA
2021**

PERMEN KP NO. 19, BN 2021/NO. 745, 16 HLM

**PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENEBARAN KEMBALI DAN
PENANGKAPAN IKAN BERBASIS BUDIDAYA**

- ABSTRAKSI:**
- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (7), Pasal 70 ayat (2), dan Pasal 71 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang pakan ikan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam peraturan ini.
Bab II memuat 2 pasal yang mengatur bkriteria wilayah penebaran kembali
Bab III memuat 6 pasal yang mengatur mekanisme penebaran kembali.
Bab IV memuat 3 pasal yang mengatur norma dan standar penangkapan ikan berbasis budidaya.
Bab V memuat 2 pasal yang mengatur monitorin, evaluasi, dan pelaporan terhadap penebaran kembali dan penangkapan ikan berbasis budidaya.
Bab VI memuat 1 pasal yang mengatur ketentuan penutup.

- CATATAN :**
- Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 01/07/2021
 - -
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2009 tentang Jenis Ikan dan Wilayah Penebaran Kembali serta Penangkapan Ikan Berbasis Budidaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lampiran: hlm